

RINGKASAN

Proses Survei *Baseline* Debitur UMi (Ultra Mikro) Masa Pemulihan Pasca Pandemi Covid 19 oleh KPPN Surabaya I, Larosta Putri Inriandi, NIM D42192393, Tahun 2023, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Mabur Dawami S.Sos (Pembimbing Lapangan) dan Dessy Putri Andini, SE., MM. (Dosen Pembimbing Magang).

KPPN Surabaya I termasuk kategori KPPN Tipe A1. Tipe A1 memiliki 1 Sub bagian dan 4 seksi serta kelompok pejabat fungsional. Salah satu bagian yang ada di KPPN Surabaya I adalah Seksi Bank. Seksi Bank memiliki tugas untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi kredit program. Tugas ini dijabarkan menjadi 2 tugas, yaitu *monitoring* ketepatan data debitur dan survei nilai keekonomian debitur. Terkait dengan survei nilai keekonomian debitur, dilakukan melalui 2 kegiatan, yaitu survei *baseline* dan survei *endline*.

Survei *Baseline* adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keekonomian Debitur pada awal periode pembiayaan ultra mikro dan tingkat keekonomian responden pembanding pada kondisi 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan survei. Survei ini dilakukan pada 3 bulan sejak akad pembayaran dilakukan. Survei dilaksanakan pada debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Proses survei *baseline* debitur UMi dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dari Kantor Pusat yang menyediakan daftar calon responden dari penyalur, daftar ini dapat dilihat melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) UMi. Lalu, Kantor Wilayah menetapkan target jumlah responden, jumlah calon responden ini juga dapat dilihat di SIKP UMi. Kemudian, KPPN berkoordinasi dengan pihak penyalur untuk mendapatkan calon debitur yang memenuhi syarat untuk disurvei. Setelah mendapatkan calon debitur yang memenuhi syarat, KPPN akan melakukan survei dengan didampingi oleh pihak penyalur. Jika KPPN berhasil mendapatkan debitur sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Kantor Wilayah, maka KPPN mengisi data hasil survei tersebut di SIKP UMi. Namun jika tidak dapat memenuhi jumlah yang sudah ditentukan, maka KPPN wajib menyampaikan nota dinas kepada Kantor Wilayah dan mencatat sebagai temuan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi. Kemudian Kantor Wilayah melaporkan hal tersebut kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi atau Kantor Pusat sebagai temuan disertai dengan penyebabnya pada Laporan Analisis Pembiayaan Ultra Mikro.